



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm);
Tempat lahir : MuburKecil;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 01 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Mubur Kecil, RT 02 RW 04, Desa
Mubur, Kecamatan Palmatak, Kabupaten
Kepulauan Anambas;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : -;

Terdakwa Mustapa Als Tapa Bin Nupiah Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/VII/Res.4.2/2019/Sat Reskrim tertanggal 29 Juli 2019 sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 27 September 2019;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan 13 November 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai, oleh karena para Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman di dalam pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 5 (lima) tahun maka oleh karena para Terdakwa belum di dampingi oleh Penasihat Hukum maka, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Nomor : 51/Pid.Sus/2019/PN Ran, tanggal 18 November 2019, menunjuk Sdr. AMINUDIN, S.H., sebagai Advokad/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jln. H. Imam Ismail, Nomor 07, Ranai Darat, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau untuk mendampingi para Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Ranai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm), Nomor 459/L.10.13.8/Euh.2/11/2019, tanggal 11 November 2019 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 51 / Pid.Sus./ 2019 / PN Ran, tanggal 11 November 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 51 / Pen.Pid.Sus / 2019 / PN Ran, tanggal 11 November 2019, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-18/TRP/10/2019, atas nama Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm), tanggal 04 Desember 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 132 Cm dengan berat bersih 84,49 Gram;
 - 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 140 Cm dengan berat bersih 54,85 Gram;
 - 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 130 Cm dengan berat bersih 73,56 Gram;
 - 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 117 Cm dengan berat bersih 55,36 Gram;
 - 1 (satu) buah polibek berwarna hitam yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 26 Cm dengan berat bersih 1,77 Gram;
 - 1 (satu) buah tarpal biru yang berisikan Tanaman kering yang di duga narkotika jenis ganja yang dengan berat bersih 21,15 Gram;
 - 1 (satu) Buah karung beras bulog ukuran 10 Kg yang berisikan tanaman kering yang di duga narkotika ganja dengan berat bersih 17,70 Gram;
 - Timbangan merk KENMASTER berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-18/TRP/10/2019, tanggal 4 Oktober 2019, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2019, bertempat di sebuah Kebun yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB Anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Anambas telah melakukan penangkapan terhadap Saksi NOVA ALVIANTO Alias UWO (dilakukan Penuntutan terpisah) atas pengembangan Perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Sdr. MAZHAM dan Sdr. AFRIYANDI serta

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Sdr. ADE TIA (dilakukan Penuntutan terpisah), setelah dilakukan interogasi singkat dilapangan dari Saksi NOVA ALVIANTO Alias UWO mengakui mendapatkan atau membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) yang tinggal di sebuah Kebun yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya pada hari Senin, 29 Juli 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) oleh Petugas Kepolisian Resort Anambas.

➤ Bahwa pada saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) yang disaksikan oleh Saksi HASMI YANTO dan Saksi RUSLI ANDARI, kemudian ditemukan barang bukti milik MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) berupa :

1. 1 (satu) buah Timbangan merk Kenmaster berwarna putih;
2. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. 1 (satu) buah karung semen merek Tiga Roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian ± 132 Cm (seratus tiga puluh dua senti meter) dengan berat bersih 84,49 (delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) Gram;
4. 1 (satu) buah karung semen merek Tiga Roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian ± 140 Cm (seratus empat puluh senti meter) dengan berat bersih 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) Gram;
5. 1 (satu) buah karung semen merek Tiga Roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian ± 130 Cm (seratus tiga puluh senti meter) dengan berat bersih 73,56 (tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) Gram;
6. 1 (satu) buah karung semen merek Tiga Roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian ± 117 Cm (seratus tujuh belas senti meter) dengan berat bersih 55,36 (lima puluh lima koma tiga puluh enam) Gram;
7. 1 (satu) buah polibek berwarna hitam yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggian ± 26 Cm (dua puluh enam senti meter) dengan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram;

8. 1 (satu) buah terpal biru yang berisikan tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 21,15 (dua puluh satu koma lima belas) Gram;
 9. 1 (satu) karung beras bulog ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) yang berisikan tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 17,70 (tujuh belas koma tujuh puluh) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 7930/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019 terhadap barang bukti milik Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) menyimpulkan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F dan G milik Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) pernah menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi RAJA JOHADIR Alias JO dan Saksi NOVA ALVIANTO Alias UWO pada tanggal 01 Juni 2019 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi RAJA JOHADIR Alias JO dan Saksi NOVA ALVIANTO Alias UWO sebanyak 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja dengan masing-masing paket seberat 100 (seratus) Gram.
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi RAJA JOHADIR Alias JO dan Saksi NOVA ALVIANTO Alias UWO dilakukan tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Juli tahun 2019, bertempat di sebuah Kebun yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB Anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Anambas telah melakukan penangkapan terhadap Saksi NOVA ALVIANTO Alias UWO (dilakukan Penuntutan terpisah) atas pengembangan Perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Sdr. MAZHAM dan Sdr. AFRIYANDI serta Sdr. ADE TIA (dilakukan Penuntutan terpisah), setelah dilakukan interogasi singkat dilapangan dari Saksi NOVA ALVIANTO Alias UWO mengakui mendapatkan atau membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) yang tinggal di sebuah Kebun yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya pada hari Senin, 29 Juli 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) oleh Petugas Kepolisian Resort Anambas.
- Bahwa pada saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) yang disaksikan oleh Saksi HASMI YANTO dan Saksi RUSLI ANDARI, kemudian ditemukan barang bukti milik MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) berupa :
 1. 1 (satu) buah Timbangan merk Kenmaster berwarna putih;
 2. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. 1 (satu) buah karung semen merek Tiga Roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian \pm 132 Cm (seratus tiga puluh dua senti meter) dengan berat bersih 84,49 (delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) Gram;
 4. 1 (satu) buah karung semen merek Tiga Roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian \pm 140 Cm (seratus empat puluh senti meter)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



dengan berat bersih 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) Gram;

5. 1 (satu) buah karung semen merek Tiga Roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian \pm 130 Cm (seratus tiga puluh senti meter) dengan berat bersih 73,56 (tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) Gram;
 6. 1 (satu) buah karung semen merek Tiga Roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian \pm 117 Cm (seratus tujuh belas senti meter) dengan berat bersih 55,36 (lima puluh lima koma tiga puluh enam) Gram;
 7. 1 (satu) buah polibek berwarna hitam yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian \pm 26 Cm (dua puluh enam senti meter) dengan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram;
 8. 1 (satu) buah terpal biru yang berisikan tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 21,15 (dua puluh satu koma lima belas) Gram;
 9. 1 (satu) karung beras bulog ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) yang berisikan tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 17,70 (tujuh belas koma tujuh puluh) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 7930/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019 terhadap barang bukti milik Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) menyimpulkan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F dan G milik Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) mendapatkan bibit tanaman narkotika jenis Ganja dari Seseorang ABK Pukat Mayang yang sering berlabuh di Pulau Mubur sebanyak 16 (enam belas) bibit ganja, kemudian Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) menanam bibit Narkotika Jenis Ganja tersebut area kebun milik Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan telah jelas dan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : HENDRI KURNIA BESTARI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Anambas, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 13.00 Wib di sebuah kebun yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Dino Wabya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan informasi dari hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Alias Jo yang setelah ditangkap menyatakan bahwasanya telah membeli atau mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Dino Wabya melakukan penangkapan terhadap Saksi Nova Alvianto Alisa Uwo atas pengembangan perkara Narkotika yang dilakukan Terdakwa Ade Tia Als Terdakwa Adit dan Afriandi Alias Rian, dimana dari intrograsi terhadap Saksi Nova Alvianto Als Uwo bahwasanya mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Mustapa Als Tapa yang tinggal di sebuah Kebun yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Kepulauan Anambas, sehingga untuk pengembangan kemudian Anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas langsung menuju ke kebun tersebut dan menemukan Terdakwa lagi istirahat, lalu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di kebun Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan ketinggian ± 132 (seratus tiga puluh dua) centi meter dengan berat bersih 84,49 (delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan ketinggian ± 140 (seratus empat puluh) centi meter dengan berat bersih 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan ketinggian ± 130 (seratus tiga puluh) centi meter dengan berat bersih 73,56 (tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan ketinggian ± 117 (seratus tujuh belas) centi meter dengan berat bersih 55,36 (lima puluh lima koma Tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah polibek berwarna hitam yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan ketinggian ± 26 (dua puluh enam) centi meter dengan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah tarpal biru yang berisikan tanaman kering yang di duga narkoba jenis ganja yang dengan berat bersih 21,15 (dua puluh satu koma lima belas) gram, 1 (satu) buah karung beras bulog ukuran 10 (sepuluh) kilo gram yang berisikan tanaman kering yang di duga narkoba ganja dengan berat bersih 17,70 (tujuh belas koma tujuh puluh) gram, Timbangan merk KENMASTER berwarna putih dan Uang Tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Terdakwa menyemai dan menanam sendiri narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh Saksi tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan bibit narkoba jenis ganja tersebut dari anak buah kapal pukat mayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut masih berjarak kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter dari pondok tempat Terdakwa berkebun di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Alias Jo seberat 2 (dua) ons dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Alias Jo seberat 2 (dua) ons dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut pada tanggal 1 Juni 2019 dimana tiba-tiba Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Alias Jo datang ke kebun Terdakwa, kemudian Saksi Nova Alvianto Alias Jo menanyakan kepada Terdakwa ada tidak tanaman ganja, setelah itu Terdakwa langsung mengambil tanaman ganja yang telah kering dan menimbanginya dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa mengatakan harganya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Nova Alvianto langsung menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa menyerahkan tanaman ganja tersebut, kemudian Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Alias Jo sebelum pulang dari kebun Terdakwa sempat ada melinting ganja tersebut dan mengkonsumsinya bersama-sama, selesai mengkonsumsi ganja tersebut Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Alias Jo pergi meninggalkan tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut baru pertama kali kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Alias Jo;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Alias Jo dan mengintrogasinya, Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Alias Jo mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa Mustapa Als Tapa dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang tersebut bukan hanya uang Saksi Nova Alvianto Alias Uwo saja melainkan ada juga uang dari Saksi Raja Johadir Als Jo, dimana uang Saksi Nova Alvianto Alias Uwo adalah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang Saksi Raja Johadir Als Jo adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwasanya Saksi Nova Alvianto Alias Uwo bersama dengan Saksi Raja Johadir Als Jo menggunakan bersama narkoba jenis ganja tersebut di kebun milik

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mustapa Als Tapa dengan cara mencampurkan ganja tersebut dengan tembakau rokok lalu dilinting kembali, dibakar dan dihisab secara bergantian sebagaimana menghisab rokok biasa;

- Bahwa setelah dilakukan Tes Urine di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, urin Terdakwa hasilnya positif mengandung Marijuana (THC);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun instansi terkait yang menangani masalah narkoba jenis ganja dalam hal menanam, memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : NOVA ALVIANTO ALS UWO BIN HERMAN YUSUF: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi di tangkap pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 04.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Nangak, RT. 02 / RW. 01, Desa Teluk Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Dino Wabya dan Saksi Hendri Kurnia Bestari Anggota Sat Reskrim Polres Anambas, oleh karena Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa tertangkapnya Saksi dan kemudian mengakibatkan tertangkapnya Terdakwa berawal dari Saksi yang memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa Ade Tia Als Adit sebanyak 2 (dua) kali, dimana narkoba jenis ganja yang Saksi berikan kepada Terdakwa Ade Tia Als Adit tersebut berasal dari Terdakwa, pertama Saksi memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa Ade Tia Als Adit pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2019, sekira pukul 12.00 Wib, di jalan Payalaman, Desa Payalaman, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan yang kedua Saksi memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus kecil kepada Terdakwa Ade Tia Als Adit yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, dikebun yang berada di Dusun Air Nangak, Desa Teluk Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa bertemu atau berjumpa dengan Saksi Ade Tia Als Adit dan Saksi Raja Johadir Als Jo di Dusun Air Nangak, Desa teluk Siantan tersebut dikarenakan Saksi di telfon oleh Saksi Ade Tia Als Adit yang mengatakan “masih ada narkoba jenis ganja lagi tidak” dan Saksi menjawab “Ada” dan setelah Saksi menjawab ada, Saksi Ade Tia Als Adit dan Saksi Raja Johadir Als Jo menemui Saksi, dimana pada saat Saksi sedang berada di perjalanan menuju kebun milik Satar dan pada saat sebelum Saksi tiba di kebun milik Satar tersebut, di pertengahan jalan Saksi bertemu dengan Saksi Ade Tia Als Adit dan Raja Johadir Als Jo sehingga Saksi mengajak Saksi Ade Tia Als Adit dan Raja Johadir Als Jo untuk bertemu di Kebun milik Satar dan ketika berada dikebun tersebut Saksi, Saksi Raja Johadir Als Jo dan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, dan setelah mengkonsumsi ganja tersebut Saksi memberikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Ade Tia Als Adit;
- Bahwa Saksi Ade Tia Als Adit tidak membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi, tetapi Saksi yang memberikan narkoba tersebut kepada Saksi Ade Tia Als Adit;
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Ade Tia Als Adit karena Saksi Ade Tia Als Adit telah membantu Saksi untuk membersihkan atap spandek pembangunan rumah Saksi yang beralamat di jalan Keramat, Dusun Air Nangak, Desa Teluk Siantan, Kecamatan Siantan Tengah yang jatuh ke laut;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019, sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun yang terletak di Desa Mubur, kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan Saksi Raja Johadir Als Jo kepada Terdakwa Mustapa Als Tapa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa Mustapa Als Tapa dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi uang tersebut bukan uang Saksi sendiri, dimana uang Saksi sendiri sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang Saksi Raja Johadir Als Jo sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkoba yang Saksi beli bersama Saksi Raja Johadir Als Jo dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa Mustapa Als Tapa adalah seberat 2 (dua) ons;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa Mustapa Als Tapa yaitu ketika Saksi lagi berada di Desa Payamaram, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi bertemu dengan Saksi Raja Johadir Als Jo, lalu Saksi menghampiri Saksi Raja Johadir Als Jo dan mengatakan "di Desa Mubur dulunya ada yang menanam narkotika jenis ganja" selanjutnya Saksi Raja Johadir Als Jo menjawab "ayoklah kita pergi ke sana", kemudian Saksi Raja Johadir Als Jo dan Saksi pergi dari Desa Payamaram menuju ke Desa Mubur, kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencoba membeli narkotika jenis ganja menggunakan kapal / pompong untuk pergi ke kebun Terdakwa Mustapa Als Tapa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019 dan sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan Saksi Raja Johadir Als Jo sampai di sebuah kebun yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa setelah sampai di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi dan Saksi Raja Johadir Als Jo" mencoba berkunjung langsung ke kebun milik H. MAIL tempat Terdakwa Mustapa Als Tapa bercocok tanaman sayur-sayuran, pada saat Saksi berkunjung tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa Mustapa Als Tapa "apakah ada stok barang" dan Terdakwa Mustapa Als Tapa mengatakan "ada tetapi cuma ada 1 (satu) ons" selang beberapa saat kemudian Terdakwa Mustapa Als Tapa ada mengatakan kembali bahwasanya "stok ganja tersebut ada sekitar 2 (dua) ons, kemudian Terdakwa Mustapa Als Tapa berjalan lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari pondok kebun dimana tempat Saksi berada pada saat itu dan setelah kembalinya Terdakwa Mustapa Als Tapa Saksi melihat Terdakwa Mustapa Als Tapa membawa bungkus plastik biru kemudian pada saat Terdakwa Mustapa Als Tapa tiba di pondok kembali dan membuka plastik biru tersebut terdapat narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus yang ada di dalam bungkus warna hitam, selanjutnya Saksi dan Saksi Raja Johadir Als Jo membuka bungkus plastik tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan merk Kenmaster yang berwarna putih dan berat kurang lebih 2 (dua) ons;
- Bahwa sebelum pulang kembali kerumah, Saksi bersama Saksi Raja Johadir Als Jo sempat menggunakan ganja tersebut di kebun milik Terdakwa Mustapa Als Tapa dengan cara mencampurkan ganja tersebut

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tembakau rokok milik Saksi lalu dilinting kembali, dibakar dan dihisab secara bergantian sebagaimana menghisab rokok biasa;

- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah setelah membeli ganja di kebun milik Terdakwa Mustapa Als Tapa, Saksi dan Saksi Raja Johadir Als Jo membagi dua ganja tersebut, dimana Saksi mendapatkan bagian 1,5 (satu setengah) ons sedangkan Saksi Raja Johadir Als Jo mendapatkan bagian 0,5 (nol koma lima) ons;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi tidak ditemukan narkotika jenis ganja tersebut dan menurut pengakuan Saksi bahwasanya ganja tersebut telah habis di gunakannya dan sisanya telah diberikan kepada Terdakwa Ade Tia Als Adit sebanyak 5 (lima) paket kecil;
- Bahwa cara Saksi mengkomsumsi atau menggunakan narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Saksi mengambil Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Saksi menghancurkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan gunting, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) batang rokok Umild dan Saksi mengeluarkan sebagian tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut, dan Saksi mencampurkan tembakau rokok dengan narkotika jenis ganja tersebut, setelah itu Saksi langsung membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok biasa;
- Bahwa setelah Saksi menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, perasaan Saksi langsung tenang, Saksi merasakan aktif dan semangat dan Saksi awalnya menggunakan atau mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis ganja sejak tahun 2017 sampai saat ini
- Bahwa setelah dilakukan Tes Urine di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, urin Terdakwa hasilnya positif mengandung Marijuana (THC);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi bersama Saksi Raja Johadir Als Jo membeli Narkotika jenis Ganja dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa Mustapa Als Tapa adalah seberat 2 (dua) ons tersebut untuk dikonsumsi bersama dan sebagian di berikan oleh Saksi kepada Saksi Ade Tia Als Adit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun instansi terkait yang menangani masalah narkotika jenis ganja dalam hal menanam, memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli narkotika yang diduga jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Saksi ke-3 : RAJA JOHADIR ALS JO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Saksi di tangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, dirumah Saksi yang beralamat di Tanjung Ubar, RT. 006 / RW. 001, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas karena tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja, akan tetapi Saksi ditangkap karena pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 di kebun milik Satar, di Dusun Air Nangak, Desa Teluk Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas Saksi Nova Alvianto Als Uwo memberikan 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis ganja kepada Saksi Ade Tia Als Adit, dimana narkoba jenis ganja tersebut yang Saksi bersama dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo Bin Herman Yusuf dari Terdakwa Mustapa Als Tapa;
- Bahwa awal mula ketika Saksi pergi membeli bakso di Desa Payakmaram, Kecamatan Palmtak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi berjumpa dengan Saksi Ade Tia Als Adit lalu Saksi Ade Tia Als Adit menghampiri Saksi dan mengajak Saksi bertemu dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo di kebun Sdr.SATAR yang beralamat di Dusun Air Nangak, Desa Teluk Siantan, Kecamatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Saksi dan Saksi I Ade Tia Als Adit tertemu dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo lalu Saksi Ade Tia Als Adit mengatakan “ masih ada Narkoba jenis Ganja Lagi tidak” Kemudian Saksi Nova Alvianto Als Uwo menjawab “Ada” dan setelah menjawab ada kemudian Saksi Nova Alvianto Als Uwo mengajak Saksi dan Saksi Ade Tia Als Adit untuk menuju ke kebun milik Satar;
- Bahwa setelah Saksi, Saksi Nova Alvianto Als Uwo dan Saksi Ade Tia Als Adit sampai di kebun Sdr. Satar yang beralamat di Dusun Air Nangak, Desa Teluk Siantan, Kecamatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut Kami bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Saksi Nova Alvianto Als Uwo, dengan cara melinting dengan sebuah rokok Umild yang dikeluarkan tembakaunya kemudian dicampur dengan narkoba jenis ganja lalu dibakar dan kemudian di hisab sebagaimana menghisap rokok biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Saksi Nova Alvianto Als Uwo kepada Saksi Ade Tia Als Adit adalah narkoba jenis ganja yang dibeli Saksi Nova Alvianto Als Uwo bersama dengan Saksi dari Terdakwa Mustafa Alias Tapa;
- Bahwa awal mula Saksi bersama dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa Mustafa Alias Tapa yaitu ketika Saksi lagi berada di Desa Payamaram, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana Saksi bertemu dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo tersebut, Saksi Nova Alvianto Als Uwo lalu menghampiri Saksi dan mengatakan "di Desa Mubur dulunya ada yang menanam Narkotika jenis Ganja" selanjutnya Saksi menjawab "ayoklah kita pergi ke sana", kemudian Saksi dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo pergi dari Desa Payamaram menuju ke Desa Mubur, kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencoba membeli narkoba jenis ganja menggunakan kapal / pompong untuk pergi ke kebun Terdakwa Mustapa Als Tapa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019 dan sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo di sebuah kebun yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan cara membeli sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) namun uang tersebut bukan hanya uang milik Saksi Nova Alvianto Als Uwo sendiri melainkan ada uang Saksi, dimana uang Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang Saksi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli narkoba sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa Mustapa Als Tapa sebanyak 2 (dua) ons, dimana maksud dan tujuan Saksi bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk kami pergunakan dan konsumsi sendiri;
- Bahwa ketika Saksi bersama Saksi Nova Alvianto Als Uwo sampai di kebun milik Aji Mail yang berada di Desa Mubur, Kecamatan Siantan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikelola oleh Terdakwa Mustapa Als Tapa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo bertemu dengan Terdakwa Mustapa Als Tapa kemudian Saksi Nova Alvianto Als Uwo mengatakan kepada Terdakwa Mustapa Als Tapa "pak ada barang gak" lalu Terdakwa Mustapa Als Tapa menjawab "ada 1 (satu) ons" menjelang beberapa menit kemudian Terdakwa Mustapa Als Tapa mengatakan "barang ada 2 (dua) ons" kemudian Saksi Nova Alvianto Als Uwo dan Saksi membeli barang tersebut;

- Bahwa pada saat kami membeli narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa Mustapa Als Tapa memberikan bungkus plastik biru yang berisi 2 (dua) kantong hitam yang berisi narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa Mustapa Als Tapa langsung menimbang dengan cara meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di atas timbangan yang bermerk Kenmaster berwarna putih yang sudah ada di gubuk di kebun milik Terdakwa Mustapa tersebut;
- Bahwa setelah narkoba jenis ganja tersebut ditimbang seberat 2 (dua) ons, dimana kemudian Saksi Nova Alvianto Als Uwo membagi narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi 0,5 (nol koma lima) ons kepada Saksi karena Saksi memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah meninggalkan kebun milik Aji Mail yang berada di Desa Mubur, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikelola oleh Terdakwa Mustapa Als Tapa;
- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan kebun milik Aji Mail yang berada di Desa Mubur, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikelola oleh Terdakwa Mustapa Als Tapa tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Nova Alvianto Als Uwo mengonsumsi ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting di kebun tersebut dan setelah itu baru pulang dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo membawa narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan plastik hitam yang disandang oleh Saksi Nova Alvianto Als Uwo;
- Bahwa setelah Saksi Nova Alvianto Als Uwo membagi narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi setengah ons dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo sejumlah satu setengah ons kemudian Saksi dan Saksi Nova Alvianto Als Uwo pulang kerumah masing-masing dan Saksi tidak mengetahui Saksi Nova Alvianto Als Uwo menggunakan ganja tersebut untuk apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Saksi juga menggunakan narkoba tersebut dipelabuhan Payalaman, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas bersama dengan Terdakwa Ade Tia Als Adit;
- Bahwa cara Saksi menggunakan narkoba dipelabuhan Payalaman, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Saksi Ade Tia Als Adit yaitu dengan cara melinting dengan sebuah rokok Umild kemudian Saksi bakar lalu Saksi hisap bersama Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, Saksi langsung merasa tenang atau santai, tidak mudah capek dan terasa lapar sehingga menjadi enak makan dan Saksi menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun instansi terkait yang menangani masalah narkoba jenis ganja dalam hal menanam, memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli dan memakai narkoba yang diduga jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Anambas pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kebun milik Saksi di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas karena di duga memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Dino Wabya bersama dengan Saksi Hendri Kurnia Bestari;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Anambas pada tanggal 1 Juni 2019, dimana Terdakwa di duga memiliki Narkotiga jenis ganja dan oleh karena Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo adalah tiba-tiba Saksi Nova Alvianto Alias Uwo bersama dengan Saksi Raja Johadir Als Jo datang ke kebun Terdakwa yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan sepeda motor bersama Raja Johadir Als Jo, kemudian Saksi Nova Alvianto Alias Uwo menanyakan kepada Terdakwa ada barang ngak pak, lalu Terdakwa menjawab ada, mau berapa banyak dan Saksi Nova Alvianto Alias Uwo menjawab berapa ada, setelah itu Terdakwa langsung mengambil tanaman ganja yang sudah kering sebanyak dua batang dan menimbanginya, kemudian narkoba jenis ganja tersebut Saksi timbang seberat 2 (dua) ons, dan Saksi langsung menetapkan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Nova Alvianto Alias Uwo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 dan Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo bukan kepada Saksi Raja Johadir Als Jo, oleh karena yang menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah Saksi Nova Alvianto Alias Uwo bukan Saksi Raja Johadir Als Jo;
- Bahwa setelah Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo langsung melinting narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara mencampur dengan rokok dan kemudian menghisabnya dan setelah selesai mereka mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut mereka langsung pergi meninggalkan kebun Saksi yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo baru satu kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi Nova Alvianto Alias Uwo pada saat Saksi Nova Alvianto Alias Uwo mengerjakan proyek pembukaan jalan yang berada di Desa Piasan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2013, sehingga Terdakwa tidak merasa takut ketika Saksi Nova Alvianto Alias Uwo menanyakan terkait ada tidaknya narkoba jenis ganja tersebut, namun terhadap Saksi Raja Johadir Als Jo Saksi tidak pernah kenal sebelumnya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan menanamnya sendiri, dimana Saksi mendapatkan bibit narkotika jenis ganja tersebut dari ABK kapal pukat mayang, lalu Terdakwa menyemai 16 (enam belas) butir bibit tanaman ganja tersebut di media berupa ember bekas yang berisikan tanah dan setelah itu yang tumbuh sekitar tinggi 10 (sepuluh) cm sebanyak 7 batang, kemudian pada saat tanaman jenis ganja tersebut sudah tinggi sekitar 50 (lima puluh) cm, ada seorang warga memfoto tanaman ganja tersebut, sehingga Terdakwa merasakan ketakutan, kemudian Terdakwa mencabut tanaman ganja tersebut untuk memindahkan tanaman ganja tersebut ke area yang lebih tinggi ke daerah Gunung Mubur Kecil, namun masih dalam area kebun Terdakwa dan dari 7 (tujuh) batang tanaman ganja tersebut, hanya 5 (lima) batang yang hidup dengan rincian 4 (empat) batang yang besar dan 1 (satu) yang masih kecil, sedangkan terhadap 2 (dua) tanaman ganja yang sudah mati tersebut, Terdakwa jual kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 2 (dua) batang tanaman ganja kering tersebut kepada Saksi, Saksi menimbang tanaman ganja tersebut dengan timbangan merk KENMASTER berwarna putih dengan berat 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar tempat tinggal Saksi oleh Anggota Sat Reskrim Polres Anambas ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 132 (seratus tiga puluh dua) centi meter dengan berat bersih 84, 49 (delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 140 (seratus empat puluh) centi meter dengan berat bersih 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) gram;
 - c. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 130 (seratus tiga puluh) centi meter dengan berat bersih 73,56 (tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) gram;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 117 (seratus tujuh belas) centi meter dengan berat bersih 55,36 (lima puluh lima koma Tiga puluh enam) gram;
- e. 1 (satu) buah polibek berwarna hitam yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 26 (dua puluh enam) centi meter dengan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- f. 1 (satu) buah tarpal biru yang berisikan tanaman kering yang di duga narkotika jenis ganja yang dengan berat bersih 21,15 (dua puluh satu koma lima belas) gram;
- g. 1 (satu) buah karung beras bulog ukuran 10 (sepuluh) kilo gram yang berisikan tanaman kering yang di duga narkotika ganja dengan berat bersih 17,70 (tujuh belas koma tujuh puluh) gram;
- h. Timbangan merk KENMASTER berwarna putih.
- Bahwa benar letak posisi barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 132 (seratus tiga puluh dua) centi meter dengan berat bersih 84, 49 (delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 140 (seratus empat puluh) centi meter dengan berat bersih 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) gram;
 - c. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 130 (seratus tiga puluh) centi meter dengan berat bersih 73,56 (tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) gram;
 - d. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 117 (seratus tujuh belas) centi meter dengan berat bersih 55,36 (lima puluh lima koma tiga puluh enam) gram;
berada ± 700 (tujuh ratus) meter dari pondok / gubuk tempat Saksi berkebun di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II Mubur Kecil Desa Piasan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Kec. Siantan Utara Kab. Kep. Anambas pada saat dilakukan Penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Anambas.

e. 1 (satu) buah tarpal biru yang berisikan Tanaman kering yang di duga narkotika jenis ganja yang dengan berat bersih 21.15 (dua puluh satu koma lima belas) gram;

f. 1 (satu) Buah karung beras bulog ukuran 10 (sepuluh) kilo gram yang berisikan tanaman kering yang di duga narkotika ganja dengan berat bersih 17,70 (tujuh belas koma tujuh puluh) gram;

berada \pm 50 (lima puluh) meter dari pondok / gubuk tempat Saksi berkebun di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, sedangkan terhadap Timbangan merk KENMASTER berwarna putih dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, berada di pondok / gubuk tempat Saksi berkebun di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II Mubur Kecil Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Anambas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun instansi terkait yang menangani masalah narkotika jenis ganja dalam hal menanam, memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli narkotika yang diduga jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 132 (seratus tiga puluh dua) centi meter dengan berat bersih 84,49 (delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 140 (seratus empat puluh) centi meter dengan berat bersih 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan ketinggian \pm 130 (seratus tiga puluh) centi meter dengan berat bersih 73,56 (tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan ketinggian \pm 117 (seratus tujuh belas) centi meter dengan berat bersih 55.36 (lima puluh lima koma Tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah polibek berwarna hitam yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan ketinggian \pm 26 (dua puluh enam) centi meter dengan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tarpal biru yang berisikan tanaman kering yang di duga narkoba jenis ganja yang dengan berat bersih 21,15 (dua puluh satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah karung beras bulog ukuran 10 (sepuluh) kilo gram yang berisikan tanaman kering yang di duga narkoba ganja dengan berat bersih 17,70 (tujuh belas koma tujuh puluh) gram;
- Timbangan merk KENMASTER berwarna putih;
- Uang Tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 7930/NNF/2019, tanggal 09 Agustus 2019 terhadap barang bukti milik Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) menyimpulkan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F dan G milik Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Anambas pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di kebun milik Terdakwa di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas karena di duga memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Dino Wabya bersama dengan Saksi Hendri Kurnia Bestari;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Anambas pada tanggal 1 Juni 2019, dimana Terdakwa di duga memiliki Narkotiga jenis ganja dan oleh karena Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo;
- Bahwa awal mula Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo adalah tiba-tiba Saksi Nova Alvianto Alias Uwo bersama dengan Saksi Raja Johadir Als Jo datang ke kebun Terdakwa yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan sepeda motor bersama Raja Johadir Als Jo, kemudian Saksi Nova Alvianto Alias Uwo menanyakan kepada Terdakwa ada barang ngak pak, lalu Terdakwa menjawab ada, mau berapa banyak dan Saksi Nova Alvianto Alias Uwo menjawab berapa ada, setelah itu Terdakwa langsung mengambil tanaman ganja yang sudah kering sebanyak dua batang dan menimbangny, kemudian narkoba jenis ganja tersebut Saksi timbang seberat 2 (dua) ons, dan Saksi langsung menetapkan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Nova Alvianto Alias Uwo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 dan Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo bukan kepada Saksi Raja Johadir Als Jo, oleh karena yang menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah Saksi Nova Alvianto Alias Uwo bukan Saksi Raja Johadir Als Jo;
- Bahwa setelah Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo langsung melinting narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara mencampur dengan rokok dan kemudian menghisabnya dan setelah selesai mereka mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut mereka langsung pergi meninggalkan kebun Saksi yang terletak di daerah Gunung Mubur

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Dusun II, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo baru satu kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi Nova Alvianto Alias Uwo pada saat Saksi Nova Alvianto Alias Uwo mengerjakan proyek pembukaan jalan yang berada di Desa Piasan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2013, sehingga Terdakwa tidak merasa takut ketika Saksi Nova Alvianto Alias Uwo menanyakan terkait ada tidaknya narkoba jenis ganja tersebut, namun terhadap Saksi Raja Johadir Als Jo Saksi tidak pernah kenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan menanamnya sendiri, dimana Saksi mendapatkan bibit narkoba jenis ganja tersebut dari ABK kapal pukat mayang, lalu Terdakwa menyemai 16 (enam belas) butir bibit tanaman ganja tersebut di media berupa ember bekas yang berisikan tanah dan setelah itu yang tumbuh sekitar tinggi 10 (sepuluh) cm sebanyak 7 batang, kemudian pada saat tanaman jenis ganja tersebut sudah tinggi sekitar 50 (lima puluh) cm, ada seorang warga memfoto tanaman ganja tersebut, sehingga Terdakwa merasakan ketakutan, kemudian Terdakwa mencabut tanaman ganja tersebut untuk memindahkan tanaman ganja tersebut ke area yang lebih tinggi ke daerah Gunung Mubur Kecil, namun masih dalam area kebun Terdakwa dan dari 7 (tujuh) batang tanaman ganja tersebut, hanya 5 (lima) batang yang hidup dengan rincian 4 (empat) batang yang besar dan 1 (satu) yang masih kecil, sedangkan terhadap 2 (dua) tanaman ganja yang sudah mati tersebut, Terdakwa jual kepada Saksi Nova Alvianto Alias Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 2 (dua) batang tanaman ganja kering tersebut kepada Saksi, Saksi menimbang tanaman ganja tersebut dengan timbangan merk KENMASTER berwarna putih dengan berat 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan sekitar tempat tinggal Saksi oleh Anggota Sat Reskrim Polres Anambas ditemukan :
 - o 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan ketinggian \pm 132 (seratus tiga puluh dua) centi meter dengan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 84, 49 (delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram;

- o 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 140 (seratus empat puluh) centi meter dengan berat bersih 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) gram;
- o 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 130 (seratus tiga puluh) centi meter dengan berat bersih 73,56 (tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) gram;
- o 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 117 (seratus tujuh belas) centi meter dengan berat bersih 55,36 (lima puluh lima koma Tiga puluh enam) gram;
- o 1 (satu) buah polibek berwarna hitam yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 26 (dua puluh enam) centi meter dengan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- o 1 (satu) buah tarpal biru yang berisikan tanaman kering yang di duga narkotika jenis ganja yang dengan berat bersih 21,15 (dua puluh satu koma lima belas) gram;
- o 1 (satu) buah karung beras bulog ukuran 10 (sepuluh) kilo gram yang berisikan tanaman kering yang di duga narkotika ganja dengan berat bersih 17,70 (tujuh belas koma tujuh puluh) gram;
- o Timbangan merk KENMASTER berwarna putih.
- Bahwa benar letak posisi barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 132 (seratus tiga puluh dua) centi meter dengan berat bersih 84, 49 (delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 140 (seratus empat puluh) centi meter



dengan berat bersih 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) gram;

- c. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan ketinggian \pm 130 (seratus tiga puluh) centi meter dengan berat bersih 73,56 (tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) gram;
- d. 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan ketinggian \pm 117 (seratus tujuh belas) centi meter dengan berat bersih 55.36 (lima puluh lima koma tiga puluh enam) gram;

berada \pm 700 (tujuh ratus) meter dari pondok / gubuk tempat Saksi berkebun di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II Mubur Kecil Desa Piasan Kec. Siantan Utara Kab. Kep. Anambas pada saat dilakukan Penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Anambas.

- e. 1 (satu) buah tarpal biru yang berisikan Tanaman kering yang di duga narkoba jenis ganja yang dengan berat bersih 21.15 (dua puluh satu koma lima belas) gram;
- f. 1 (satu) Buah karung beras bulog ukuran 10 (sepuluh) kilo gram yang berisikan tanaman kering yang di duga narkoba ganja dengan berat bersih 17,70 (tujuh belas koma tujuh puluh) gram;

berada \pm 50 (lima puluh) meter dari pondok / gubuk tempat Saksi berkebun di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, sedangkan terhadap Timbangan merk KENMASTER berwarna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, berada di pondok / gubuk tempat Saksi berkebun di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Anambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun instansi terkait yang menangani masalah narkoba jenis ganja dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkoba yang diduga jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal:

- Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad: UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini; Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Anambas Nomor : Sprin.Kap / 12 / VII / Res.4.2 / 2019 / Reskrim, tanggal 28 Juli 2019, terhadap Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm), kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-18/TRP/10/2019, tanggal 4 Oktober 2019, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm), sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm), maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm), yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad: UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa di dukung oleh

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain dari pada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pemegang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwasanya Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna yang tentu saja tidak ada hubungan pekerjaan dan jabatan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu oleh karena Terdakwa sebagai petani atau pekebun dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang di duga jenis ganja tersebut dari dinas kesehatan atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang di duga jenis ganja tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad: UNSUR MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah "Narkotika" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "Narkoun" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a; Narkotika Golongan I;
- b; Narkotika Golongan II; dan
- c; Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam huruf b dalam ketentuan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menanam mempunyai makna menaruh bibit, benih dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa memelihara mempunyai makna menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Anambas pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di kebun milik Terdakwa di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas karena di duga menanam dan memiliki narkotika jenis ganja, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Dino Wabya bersama dengan Saksi Hendri Kurnia Bestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan menanamnya sendiri, dimana Terdakwa mendapatkan bibit narkotika jenis ganja tersebut dari ABK kapal pukat mayang, lalu Terdakwa menyemai 16 (enam belas) butir bibit tanaman ganja tersebut di media berupa ember bekas yang berisikan tanah dan setelah itu yang tumbuh sekitar tinggi 10 (sepuluh centi meter) sebanyak 7 (tujuh) batang, kemudian pada saat tanaman

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut sudah tinggi sekitar 50 (lima puluh centi meter), ada seorang warga memfoto tanaman ganja tersebut, sehingga Terdakwa merasakan ketakutan, kemudian Terdakwa mencabut tanaman ganja tersebut untuk memindahkan tanaman ganja tersebut ke area yang lebih tinggi ke daerah Gunung Mubur Kecil, namun masih dalam area kebun Terdakwa dan dari 7 (tujuh) batang tanaman ganja tersebut, hanya 5 (lima) batang yang hidup dengan rincian 4 (empat) batang yang besar dan 1 (satu) yang masih kecil, sedangkan terhadap 2 (dua) tanaman ganja yang sudah mati tersebut, Terdakwa jual kepada Saksi Nova Alvianto Als. Uwo dan Saksi Raja Johadir Als Jo;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 132 (seratus tiga puluh dua) centi meter dengan berat bersih 84, 49 (delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 140 (seratus empat puluh) centi meter dengan berat bersih 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 130 (seratus tiga puluh) centi meter dengan berat bersih 73,56 (tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) Batang Tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 117 (seratus tujuh belas) centi meter dengan berat bersih 55.36 (lima puluh lima koma tiga puluh enam) gram, berada ± 700 (tujuh ratus) meter dari pondok / gubuk tempat Saksi berkebun di daerah Gunung Mubur Kecil Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat dilakukan Penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, sedangkan terhadap 1 (satu) buah tarpal biru yang berisikan Tanaman kering yang di duga narkotika jenis ganja yang dengan berat bersih 21.15 (dua puluh satu koma lima belas) gram, 1 (satu) Buah karung beras bulog ukuran 10 (sepuluh) kilo gram yang berisikan tanaman kering yang di duga narkotika ganja dengan berat bersih 17,70 (tujuh belas koma tujuh puluh) gram, berada ± 50 (lima puluh) meter dari pondok / gubuk tempat Saksi berkebun di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, sedangkan terhadap Timbangan merk KENMASTER berwarna putih dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, berada di pondok / gubuk tempat Saksi berkebun di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menanam Narkotika jenis ganja tersebut, sehingga sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur menanam Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di kebun yang terletak di daerah Gunung Mubur Kecil, Dusun II Mubur Kecil, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Anambas berupa:

- 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian \pm 132 (seratus tiga puluh dua) centi meter dengan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



berat bersih 84, 49 (delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 140 (seratus empat puluh) centi meter dengan berat bersih 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 130 (seratus tiga puluh) centi meter dengan berat bersih 73,56 (tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 117 (seratus tujuh belas) centi meter dengan berat bersih 55.36 (lima puluh lima koma Tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah polibek berwarna hitam yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 26 (dua puluh enam) centi meter dengan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tarpal biru yang berisikan tanaman kering yang di duga narkotika jenis ganja yang dengan berat bersih 21,15 (dua puluh satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah karung beras bulog ukuran 10 (sepuluh) kilo gram yang berisikan tanaman kering yang di duga narkotika ganja dengan berat bersih 17,70 (tujuh belas koma tujuh puluh) gram;
- Timbangan merk KENMASTER berwarna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat serta dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTAPA Als TAPA Bin NUPIAH (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 132 (seratus tiga puluh dua) centi meter dengan berat bersih 84, 49 (delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 140 (seratus empat puluh) centi meter dengan berat bersih 54,85 (lima puluh empat koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 130 (seratus tiga puluh) centi meter dengan berat bersih 73,56 (tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah karung semen merek tiga roda yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 117 (seratus tujuh belas) centi meter dengan berat bersih 55.36 (lima puluh lima koma Tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah polibek berwarna hitam yang berisikan tanah hitam beserta 1 (satu) batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan ketinggian ± 26 (dua puluh enam) centi meter dengan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tarpal biru yang berisikan tanaman kering yang di duga narkotika jenis ganja yang dengan berat bersih 21,15 (dua puluh satu koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah karung beras bulog ukuran 10 (sepuluh) kilo gram yang berisikan tanaman kering yang di duga narkotika ganja dengan berat bersih 17,70 (tujuh belas koma tujuh puluh) gram;
 - Timbangan merk KENMASTER berwarna putih.
- Dimusnahkan.**
- Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh SAHAT S.P. BANJARNAHOR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum dan M. FAHRI IKHSAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERA TRISNAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh AFRINALDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

M Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti

Era Trisnawati, S.H.